

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) KETIKA TERJADI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam ketika terjadi perceraian serta mencari hambatan dan solusi dari akibat hukum atas perjanjian yang telah dibuat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, selanjutnya wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Agama Semarang dan Kepala KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang lalu dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam. 2) Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Kata Kunci: Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Perjanjian Kawin.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE PRA NAHAH AGREEMENT ACCORDING TO KHI (ISLAMIC LEGAL COMPILATION) WHEN THE RELIGION HAPPENS IN THE SEMARANG RELIGION COURT

The marriage agreement stipulated in Article 29 of the Law on Marriage number 1 of 1974 does not only regulate the matter of property and the consequences of marriage but also includes rights / obligations that must be fulfilled by both parties as long as the agreement does not conflict with the boundaries law, religion and decency. Whereas the marriage agreement in Islamic Law does not expressly express the purpose of the marriage agreement. In Islamic Law this marriage agreement is only valid if it is made before or at the time of marriage, in accordance with the provisions of Article 47 paragraph (1) KHI.

The study aims to determine the provisions of the marriage agreement according to Islamic Law and the legal consequences arising from the implementation of the provisions of the marriage agreement according to Islamic Law when divorce occurs and to find obstacles and solutions to the legal consequences of the agreements that have been made.

The method used in this study is *juridical empirical*, with data used is secondary data. Data analysis used normative analysis, then interviews conducted on Semarang Religious Court judges and KUA Chief Gajah Mungkur Subdistrict Semarang then analyzed to obtain clarity of problem solving, then deductively deduced conclusions, from general matters to special.

Based on the results of the study it can be seen that: 1) The legal consequences arising from the implementation of the provisions of the marriage agreement according to Islamic Law and Marriage Law that the Marriage Law No.1 of 1974 does not limit the things that will be agreed upon, as long as they do not violate the legal boundaries, religion, decency. Whereas according to Islamic law the agreement may not conflict with Islamic law, so that Islamic Marriage Law applies. 2) Basically in Islamic law (Sharia) there are known joint assets in marriage but are not binding, but with the Marriage Law No. 1 of 1974 opened the possibility for Muslims to make marital agreements to unite husband and wife into joint property. And the form of agreement stipulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 does not conflict with Islamic law;

Keywords: Marriage, Compilation of Islamic Law, Marriage Agreeme